



KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ATAS KELALAIAN TENAGA MEDIS DI MASA COVID-19

Ihsan Muliadi Siregar¹, T Riza Zarzani², Yohny Anwar³, Hary Angga Sinaga⁴, Fauzan⁵

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

^{2,3,4,5}Staff Pengajar Pascasarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

ABSTRACT

Hospitals have an obligation to provide safe, quality, and effective health services by prioritizing the interests of patients in accordance with hospital service standards. Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals states that the Hospital is legally responsible for all losses caused by negligence committed by health workers at the Hospital. In carrying out medical services, doctors always try to prevent unexpected consequences or risks for patients. The results of the writing analysis can be concluded that the hospital is responsible for negligent acts committed by medical personnel which cause harm to the patient, namely if the medical crime is committed by people who are based on work and other relationships acting in the hospital either individually or jointly. Criminal responsibility for hospitals can be accounted for because this is the provision of Article 1367 of the Civil Code and Article 46 of the Hospital Law and juridically normative in accordance with the principle of respondeat superior, so the principle of vicarious liability, Hospital Liability, corporate liability applies, so that the hospital can be held responsible for negligence made by medical personnel who work in the position of sub-ordinate (employee), while the criminal malpractice of the medical personnel concerned must be responsible. The sanction that can be imposed is a fine with a weighting plus 1/3 (one third). The recommendation from the author is that it is necessary to make implementing regulations for the hospital's provisions which are responsible for negligence committed by medical personnel such as work relations and other relationships between the hospital and medical personnel, forms of sanctions borne by the hospital, forms of negligence committed by medical personnel and or the responsibility of medical personnel.

Keywords: *Criminal Law, Negligence, Hospital, Medical Personnel*

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, definisi rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Mengingat Rumah Sakit adalah salah satu upaya kesehatan yang penting, penyelenggaraan perlu diatur untuk mempermudah akses masyarakat, meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

Dahulu kala diluar negeri seperti juga di negara kita sebuah rumah sakit menikmati imunitas terhadap tuntutan hukum. Hal ini disebabkan rumah sakit pada saat itu bersifat amal, sosial, dan sama sekali tidak mencari keuntungan. Secara tradisional rumah sakit dianggap semacam penginapan yang hanya menyediakan tempat bagi para dokter untuk merawat pasiennya. Apabila seorang dokter tidak dipekerjakan oleh rumah sakit, ia dianggap sebagai tenaga bebas. Rumah Sakit tidak bertanggungjawab terhadap tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter tersebut.

Pandangan tersebut kini telah berubah, dalam bukunya yang berjudul Hospital Law, Guwandi menuliskan doktrin “Corporate Liability” yang kini sudah diterapkan di banyak negara seperti Amerika, Inggris, Belanda, dsb. Dapat dikatakan bahwa doktrin ini sudah banyak di anut di berbagai negara sehingga masuk menjadi pengertian “Hospital Liability”.



Dengan berlakunya doktrin ini, rumah sakit menurut hukum bisa dimintai pertanggungjawaban atas segala peristiwa yang terjadi di belakang dinding rumah sakit.

Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 46 menyatakan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Pelayanan medis dan pelayanan jasa lainnya agak berbeda. Pada umumnya, tuntutan utama dari pasien adalah kesembuhan. Apapun jenis penyakitnya, yang mereka inginkan adalah kesembuhan. Paling tidak apabila kesembuhan tidak dapat diharapkan, yang dikehendaki pasien maupun keluarga adalah terbebas dari penderitaan, meringankan penderitaan atau memperpanjang usia harapan hidup pasien. Kalau semua itu tidak dapat diharapkan lagi karena pasien sudah kritis, harapan keluarga adalah mereka melihat dan merasakan bahwa pelayanan yang telah diberikan petugas dapat memberikan kepuasan (ramah, profesional, kesempatan berkomunikasi cukup, dsb).

Dalam melakukan tindakan pelayanan medis, dokter selalu berusaha untuk mencegah terjadinya akibat atau risiko yang tidak diharapkan oleh pasien. Terhadap akibat yang timbul dari tindakan dokter dalam melakukan pelayanan medis, di mana tindakan medis tersebut mempunyai hubungan kausalitas terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu bagi pasien yang mengalami penderitaan atas perbuatan dokter dalam memberikan pelayanan medis. Apabila perbuatan dokter tersebut terjadi kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, dan perbuatan itu mempunyai hubungan kausal dengan akibat, sudah dapat dipastikan perbuatan dokter merupakan medikal malapraktik yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dalam kegiatan pelayanan medis yang dilakukan oleh rumah sakit tentunya terdapat kaidah – kaidah atau aturan – aturan yang mengatur, terutama sekali yang menyangkut tanggung jawab, baik manajemen rumah sakit maupun tenaga kesehatan personalia, dokter, tenaga perawat, dan hal lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Kaidah – kaidah dan aturan – aturan tersebutlah yang dimaksudkan dengan hukum rumah sakit (*hospital by laws*). Untuk ini J. Guwandi telah merumuskan: “ Ke semua kaidah – kaidah hukum yang mengatur tentang perumah sakitan dan pemberian pelayanan kesehatan di dalam rumah sakit oleh tenaga kesehatan serta akibat – akibat hukumnya”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia memang hanya menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang perseorangan (*legal person*). Pembuat undang-undang dalam merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. Berdasarkan KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit Pasal 33 berbunyi “Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntable. “Organisasi Rumah Sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi Rumah sakit dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis (*Good Clinical Governance*). Rumah sakit berubah dari organisasi normative (organisasi sosial) ke arah organisasi utilitarian (organisasi sosial-ekonomis), namun fungsi sosial adalah fungsi yang tetap melekat pada institusi rumah sakit apapun bentuk, orientasi dan pola kepemilikannya.



TINJAUAN PUSTAKA

Tenaga Medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik – baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap tenaga medis harus memenuhi kewajiban sebagai tenaga medis yang diturunkan dari syarat legal yang tidak melawan hukum, yaitu kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis. Setiap tenaga medis, harus berpraktik sesuai dengan standar profesi medis, yaitu bertindak secara teliti dan hati – hati sesuai dengan standar medis/ketentuan yang baku menurut ilmu kedokteran.

Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 46 menyatakan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan nama ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan ini biasa disebut dengan *mens rea*. Landasan doktrin *mens rea* adalah adanya suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Atas dasar doktrin *mens rea* terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, termasuk seorang dokter yang terindikasi melakukan malpraktik, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Adanya syarat yang demikian itu, menjadikan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Undang – undang Rumah sakit dibuat untuk lebih memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maupun memberikan perlindungan bagi masyarakat dan perlindungan bagi sumber daya di rumah sakit. Dalam Undang – undang rumah sakit telah menentukan bahwa rumah sakit akan bertanggungjawab secara hukum, jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pasien.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang kapan rumah sakit melakukan tindak pidana, misalnya UU No 7 Drt Tahun 1955. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang bunyinya:

“Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh suatu, atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu peduli apakah orang-orang itu masing – masing tersedniri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama – sama ada anasir – anasir tindak pidana tersebut”

Adanya ketentuan rumah sakit bertanggungjawab atas kerugian seseorang sebagai akibat tindakan tenaga medis, hal ini sebagai permintaan agar rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga profesi bawahannya baik sebagai status tetap maupun tidak tetap, kecuali bagi mereka yang menjalankan tugas profesi sebagai tamu (*visitor*). Selain itu, ketentuan tentang tanggungjawab rumah sakit ini dimaksudkan agar ada jaminan ganti rugi yang harus didapatkan oleh penderita, dan sebagai kontrol agar rumah sakit



melakukan penghati – hatian. Dengan adanya ketentuan rumah sakit bertanggungjawab terhadap kelalaian tenaga medis ini, merupakan jalan pembuka bahwa rumah sakit terbuka bagi masyarakat untuk digugat jika masyarakat merasa dirugikan karena tindakan kelalaian tenaga medis.

Rumah Sakit akan bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian tenaga kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 Undang – Undang Rumah Sakit. Pasal ini dapat diterapkan jika hubungan tenaga kesehatan dengan pihak rumah sakit tersebut merupakan pekerja dan majikan. Artinya, tenaga kesehatan yang bersangkutan adalah pekerja/buruh di rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, jika tenaga kesehatan tersebut bukan pekerja, maka pihak rumah sakit dapat mengelak untuk tidak bertanggungjawab atas kelalaian tenaga kesehatan tersebut. Misalnya seorang dokter ikut berpraktik bersama dalam suatu rumah sakit.

Adanya ketentuan Pasal 46 Undang – Undang Rumah Sakit ini, secara psikologis akan mempengaruhi tenaga kesehatan di dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat bertindak kurang hati – hari bahkan dapat seenaknya. Tenaga kesehatan bertindak demikian, karena beranggapan jika ada kelalaian maka akan menjadi tanggungjawab rumah sakit. Kesan ini dapat dipahami, karena kita sering melihat dalam praktik pelayanan kesehatan pada rumah sakit pemerintah. Tindakan tenaga kesehatan dalam bentuk criminal malpractice, maka akan tetap dipertanggungjawabkan pada tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Pihak rumah sakit dapat digugat sebagai akibat dari adanya perbuatan tenaga kesehatan yang merugikan, jika dipenuhi beberapa syarat.

1. Tenaga Kesehatan secara periodik digaji/honor tetap yang dibayar secara periodik dari pihak rumah sakit,
2. Rumah Sakit mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi yang harus ditaati oleh bawahannya
3. Rumah Sakit mempunyai wewenang untuk mengadakan pengawasan terhadap tenaga kesehatan,
4. Adanya kesalahan atau kelalaian yang diperbuat tenaga kesehatan di rumah sakit, dimana kesalahan atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien, dan
5. Tindakan tenaga kesehatan yang dilakukan dalam kompetensinya dan dibawah pengawasan rumah sakit, maka pihak rumah sakit dapat mengelak untuk bertanggungjawab.

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa dalam Pasal 46 undang – undang Rumah Sakit sudah di atur tentang bahwa rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Namun tanggungjawab tersebut hanya apabila kelalaian tersebut dilakukan oleh orang – orang :

- a. Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
- b. Bertindak dalam lingkungan korporasi
- c. Baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama

Pendapat tersebut diatas khususnya tentang dalam “hubungan kerja”, seperti diketahui bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang lain yang berada dalam hubungan kerja pada badan itu, mirip dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability).

Menurut Marcus Fletcher , dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu :

- a. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Dalam hubungannya dengan pembahasan ini maka hubungan tersebut adalah hubungan antara korporasi dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dan



b. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

HASIL PENELITIAN

Dalam pembahasan ini akan dibahas masalah perumusan sanksi dalam Pasal 63 Undang – Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 disebutkan:

a. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 62.

b. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- 1) Pencabutan izin usaha, dan/atau
- 2) Pencabutan status badan hukum

Suprpto juga menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah :

a. Penutup seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu;

b. Pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu.

c. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.

Dari kedua pendapat diatas jelas bahwa selain denda ada juga sanksi yang dapat dikenakan terhadap rumah sakit sebagai korporasi. Dalam hal penjatuhkan pidana penutupan seluruh rumah sakit sebagai korporasi menurut Suzuki harus dipertimbangkan dengan hati – hati oleh karena menyangkut kehidupan banyak orang. Namun menurut penulis apabila dalam perumusannya dirumuskan “terhadap rumah sakit, penutupan seluruh rumah sakit dapat dijatuhkan”, maka dengan penggunaan kata “dapat” di sini memberikan keleluasaan bagi hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi ini, yaitu apabila memang sangat – sangat mendeasak maka sanksi ini baru dapat diajtuhan, sehingga pemberatan dalam ayat (2) ini tidak saja berlaku bagi orang tetapi juga berlaku bagi rumah sakit

KESIMPULAN

Secara Yuridis Normatif, Pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dapat dipertanggungjawabkan karena hal ini merupakan penerapan ketentuan pasal 1367 KUHPperdata, dan Pasal 46 Undang – Undang Rumah Sakit, dan Standar Profesi dan Akreditasi pelayanan kesehatan secara international. Secara Yuridis Doktrinal, Rumah Sakit bertanggungjawab atas kelalaian tenaga medis dengan adanya doktrin respondeat superior , dan rumah sakit bertanggungjawab terhadap kualitas perawatan (duty to care). Secara Yuridis Teoritis, Rumah Sakit sebagai Korporasi maka berlaku asas Vicarious Liability, Hospital Liability, Corporate Liability, sehingga maka rumah sakit dapat bertanggungjawab atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga medis yang bekerja dalam kedudukan sebagai sub-ordinate (employee). Rumah Sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis yang menyebabkan kerugian pada pasien, yaitu apabila tindak pidana medik dilakukan oleh orang – orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri –sendiri maupun bersama – sama, tetapi tidak dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain”. Rumah Sakit bertanggungjawab atas kelalaian tenaga medis yang termasuk jenis malpraktik medik, sedangkan yang termasuk jenis criminal malpractice, tenaga medis yang bersangkutan yang harus bertanggungjawab.



REFERENSI

- Abdul Wahid. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Dikdik M.Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- H. Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ilhami Bisri. 2014. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jejen Musfah. 2016. *Tips Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Lysa Angrayni. 2018. *Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Mohammad Efendi. 2008. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.